

## Edukasi Hak Kekayaan Intelektual dan Legalitas Usaha: Studi Kasus dalam Program KKN untuk UMKM di Desa Sanur Kaja

*Intellectual Property Rights Education and Business Legality: Case Study in KKN Program for UMKM in Sanur Kaja Village*

NiKadek Deby Prasetya Dewi \*

Kadek Januarsa Adi Sudharma

Department of Law, National  
University of Education, Indonesia

email:

[debbyprasetya12@gmail.com](mailto:debbyprasetya12@gmail.com)

### Kata Kunci

Hak Kekayaan Intelektual  
Legalitas Usaha  
Perlindungan Hukum  
UMKM

### Keywords:

Intellectual Property Rights  
Business Legality  
Legal Protection  
MSMEs

**Received:** March 2025

**Accepted:** November 2025

**Published:** January 2026

### Abstrak

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta kaitannya dengan legalitas usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) telah menyebabkan lemahnya perlindungan hukum terhadap merek dagang, produk, dan legalitas usaha. Hal ini berisiko memicu konflik hukum, mengurangi daya saing usaha, serta menghambat keberlanjutan usaha kecil. Untuk mengatasi permasalahan ini, program kerja "Edukasi Hak Kekayaan Intelektual Mengenai Hukum dan Legalitas Berusaha" dirancang guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terkait pentingnya perlindungan hukum terhadap produk mereka. Program ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yakni sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan teknis mengenai pendaftaran HKI, NIB, serta PIRT. Edukasi dilakukan dengan menghadirkan narasumber dari instansi terkait dan memberikan panduan praktis bagi pelaku usaha dalam memperoleh perlindungan hukum. Selain itu, dilakukan pendampingan langsung dalam proses pendaftaran legalitas usaha untuk memastikan pelaku UMKM dapat mengurus dokumen yang diperlukan secara mandiri. Dengan adanya program ini, diharapkan pelaku UMKM mampu memahami pentingnya HKI dan legalitas usaha, sehingga dapat memitigasi risiko hukum, meningkatkan daya saing produk, serta memastikan keberlanjutan usaha secara lebih aman dan berkelanjutan. Program ini diharapkan menjadi langkah awal dalam menciptakan ekosistem usaha kecil yang lebih terstruktur, legal, dan memiliki perlindungan hukum yang kuat.

### Abstract

Based on the KKN program in Sanur Kaja, educating and assisting UMKM actors with Intellectual Property Rights (HKI) and business legality significantly increased their awareness and actions. Many UMKM actors obtained NIB and PIRT and became conscious of registering trademarks. This addresses the lack of public understanding of HKI and its connection to business legality, as weak legal protection for trademarks, products, and businesses can cause legal conflicts, lower competitiveness, and hinder sustainability. The "Intellectual Property Rights Education on Law and Business Legality" work program aims to increase UMKM actors' understanding of legal protection. It involves socialization, training, and technical assistance for HKI, NIB, and PIRT registrations, with speakers from relevant agencies and practical guidance. Direct assistance with the business registration process ensures UMKM actors can manage the required documents independently, overcoming administrative barriers and increasing confidence. Therefore, replicating and continuing similar programs with collaboration between local governments, academics, and business communities is recommended. Optimizing digital platforms and providing continuous, targeted assistance and incentives can integrate business legality and HKI protection into sustainable UMKM development strategies, creating a more structured, legal, and strongly protected small business ecosystem.



© 2026 Ni Kadek Deby Prasetya Dewi, Kadek Januarsa Adi Sudharma. Published by [Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya](#). This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). DOI: <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v11i1.9489>

## PENDAHULUAN

Seseorang dalam memenuhi kebutuhan serta mempertahankan keberlangsungan hidupnya memanfaatkan kemampuan intelektual, ilmu pengetahuan, dan teknologi (Antika *et al.*, 2025). Setiap individu memiliki tingkat intelektual yang berbeda-beda. Berdasarkan fenomena tersebut, diperlukan adanya peraturan untuk melindungi hak setiap orang yang berkaitan dengan kekayaan intelektual (Sudharma *et al.*, 2023). Keberadaan Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia dapat ditinjau kembali hingga masa pemerintahan kolonial Belanda. Regulasi yang berkaitan dengan HKI mulai diperkenalkan pada era 1840-an (Apriliyanti *et al.*, 2024). Hal ini ditandai dengan diundangkannya peraturan pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844, yang kemudian disusul dengan Undang-Undang Merek pada tahun 1855, Undang-Undang Paten pada tahun 1910, serta Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 1912. Berdasarkan definisi dari berbagai organisasi dan ahli, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merujuk pada kreasi pikiran yang meliputi berbagai aspek seperti penemuan, karya sastra dan seni, desain, simbol, nama, dan gambar yang digunakan dalam perdagangan (WIPO). WTO mendefinisikan HKI sebagai hak yang diberikan kepada seseorang atas kreasi pikiran mereka, yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk menggunakan kreasi tersebut dalam jangka waktu tertentu. Beberapa konsep yang sering dikaitkan dengan HKI meliputi hak eksklusif, perlindungan, kepastian hukum, dan nilai ekonomi. David Bainbridge dalam (Ibrahim *et al.*, 2022) menjelaskan hukum kekayaan intelektual sebagai cabang hukum yang berkaitan dengan hak-hak hukum yang melindungi hasil karya kreatif, reputasi komersial, serta niat baik dalam bisnis. Subjek dari kekayaan intelektual sangat luas dan meliputi karya sastra dan seni, film, program komputer, penemuan, desain, dan merek yang digunakan oleh pedagang untuk barang atau jasa mereka. Konsep ini lebih mengarah pada pendekatan hukum karena masalah yang dikaji pada Kekayaan Intelektual akan bermuara pada konsep hukum, meskipun terdapat konsep ekonomi atau bisnisnya. *Intellectual Property Rights* (IPRs), atau yang dalam Bahasa Indonesia disebut Hak Kekayaan Intelektual (HKI), adalah hak-hak eksklusif yang bersifat ekonomi, yang diberikan oleh hukum kepada pencipta atau inventor atas hasil intelektualitas mereka (Susilo *et al.*, 2024). Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif yang diberikan untuk melindungi hasil dari kemampuan intelektual dan/atau daya cipta individu yang menghasilkan produk atau proses yang berguna bagi masyarakat. HKI juga memberikan hak ekonomi kepada pemegangnya untuk menikmati hasil dari kreativitas tersebut (Maulidiana *et al.*, 2024). Sesuai dengan *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS), HKI dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Peraturan perundang-undangan tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia memiliki riwayat yang panjang, bermula dari inisiatif pemerintah kolonial Belanda dan berlanjut dengan pembentukan sistem hukum HKI secara mandiri oleh pemerintah Indonesia setelah meraih kemerdekaan. Indonesia telah mengadopsi berbagai perjanjian internasional di bidang HKI, yang kemudian diwujudkan dalam hukum nasional melalui beragam undang-undang. Perjanjian-perjanjian tersebut mencakup Konvensi Paris 1883, Konvensi Berne 1886, *Trademark Law Treaty* 1994, *Patent Cooperation Treaty* 1970, WTO TRIPs 1994, *WIPO Performances and Phonograms Treaty* 1996, dan *WIPO Copyright Treaty* 1997. Implementasi dari konvensi ini melahirkan sejumlah undang-undang, antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi WTO, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Salah satu kategori hak dalam HKI yang didasarkan pada karakteristiknya adalah hak ekonomi, yaitu hak untuk menikmati keuntungan finansial yang dihasilkan dari pemanfaatan aset intelektual. Hak ekonomi ini muncul karena HKI dianggap sebagai aset yang dapat dinilai dengan uang, dan keuntungannya dapat diperoleh melalui lisensi kepada pihak lain (Anggriani *et al.*, 2024). Perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berdampak signifikan pada perkembangan dan percepatan ekonomi di Indonesia, terutama pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemerintah memberikan perhatian khusus pada pengembangan dan pemberdayaan UMKM karena mereka adalah tulang punggung perekonomian global (Firdaus *et al.*, 2023). UMKM berperan sebagai motor penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi, yang turut berkontribusi

terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan UMKM mencerminkan kreativitas serta kapasitas individu dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada guna mewujudkan berbagai ide menjadi beragam produk UMKM (Nugraha *et al.*, 2025). UMKM menyumbang 90% dari kegiatan bisnis dan lebih dari 50% lapangan kerja di seluruh dunia. Di negara berkembang, UMKM formal berkontribusi sekitar 40% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (Hariadi *et al.*, 2023). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan vital dalam perekonomian Indonesia, dengan jumlah mencapai 64 juta unit atau setara dengan 99% dari total entitas bisnis. Sektor ini menyerap 97% angkatan kerja dan menyumbang 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (Diatmika *et al.*, 2024). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi UMKM menjadi sangat penting karena HKI tidak sekadar menjadi alat persaingan di pasar, melainkan juga menjadi fondasi bagi pengembangan bisnis dan ekonomi kreatif (Gunawan *et al.*, 2023). Dengan menguasai pengetahuan mengenai perlindungan hukum yang relevan, UMKM dapat lebih optimis dalam menghasilkan produk-produk kreatif dan mengembangkan bisnis mereka secara lebih efektif. Sektor UMKM lokal yang sempat mengalami masa sulit diharapkan dapat kembali bangkit melalui berbagai program dukungan yang digulirkan oleh pemerintah (Hamer *et al.*, 2022). Inisiatif ini mencakup penyediaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), subsidi untuk meringankan beban bunga atau margin non-KUR, penempatan dana pemerintah, jaminan kredit bagi UMKM, fasilitas pembiayaan investasi untuk koperasi melalui LPDB KUMKM, kebijakan Pajak Penghasilan Final (PPh) UMKM yang ditanggung pemerintah, serta program Bantuan Tunai yang menasar Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BTPKLWN). Sanur Kaja, yang terletak di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, merupakan sebuah desa di Indonesia. Desa ini memiliki potensi ekonomi lokal yang cukup besar, dimana Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan penting sebagai pilar ekonomi desa. Dalam era globalisasi, UMKM di Sanur Kaja diharapkan mengadopsi praktik ramah lingkungan untuk mendukung keberlanjutan bisnis sekaligus menjaga kelestarian lingkungan (Gorda *et al.*, 2023). Akan tetapi, kemajuan ini seringkali terbentur pada kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum melalui Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan legalitas usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memegang peranan krusial dalam melindungi merek dagang, rancangan, serta inovasi berkelanjutan yang dihasilkan oleh para pelaku usaha. Di samping itu, Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) menjadi fondasi legalitas usaha, yang memastikan validitas kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ironisnya, kesadaran masyarakat di Desa Sanur Kaja tentang urgensi pendaftaran HKI, terutama untuk merek dagang atau produk-produk ramah lingkungan, masih rendah. Minimnya edukasi dan sosialisasi terkait regulasi HKI menjadi penyebab utama masalah ini. Dengan memahami perlindungan hukum yang diperlukan, UMKM akan lebih percaya diri dalam menciptakan karya-karya inovatif dan mengembangkan bisnis secara lebih efektif. HKI bukan hanya sekadar proteksi legalitas, tetapi juga penghargaan atas kreativitas dan dedikasi para inovator (Umar *et al.*, 2025). Kurangnya pemahaman ini menyebabkan perlindungan hukum terhadap produk UMKM menjadi lemah, misalnya merek ramah lingkungan yang tidak terdaftar, sehingga mudah terjadi pelanggaran hak oleh pihak lain. Selain itu, pelaku usaha yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) mengalami kesulitan dalam memperluas jangkauan pasar, memperoleh bantuan dari pemerintah, atau membangun kepercayaan dari konsumen. Keadaan ini tidak hanya menghambat keberlangsungan bisnis kecil, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah hukum di masa depan, seperti perselisihan merek dagang atau ketidaksesuaian standar keamanan produk. Oleh sebab itu, diperlukan tindakan strategis seperti edukasi, sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan kepada warga Desa Sanur Kaja agar memahami arti penting HKI, NIB, dan PIRT, terutama dalam rangka mendukung kemajuan UMKM yang ramah lingkungan. Dengan adanya perlindungan hukum dan legalitas yang cukup, pelaku UMKM dapat meningkatkan daya saing, menjamin keberlanjutan bisnis, dan berkontribusi pada perekonomian desa yang berwawasan lingkungan (Alim *et al.*, 2024). Dalam menghadapi dinamika persaingan pasar yang semakin kompleks, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memberikan perlindungan hukum bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Keberadaan legalitas usaha menjadi aspek krusial dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelaku bisnis atau perusahaan. Sektor

UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, tercermin dari kontribusinya yang mencapai sekitar 60%. Tanpa perlindungan hukum dari negara, pertumbuhan UMKM akan terhambat (Januar *et al.*, 2024).

## METODE

Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis, 30 Januari 2025 Pukul 10.00 WITA di wilayah Desa Sanur Kaja Denpasar. Adapun waktu pelaksanaan program Edukasi Pentingnya Pemahaman Legalitas Usaha terhadap UMKM Ramah Lingkungan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel I.** *Timeline Kegiatan Program Kerja KKN.*

<b>Tanggal</b>	<b>Agenda</b>
23 Januari 2025	Survei pengenalan program KKN di wilayah Desa Sanur Kaja
30 Januari 2025	Edukasi legalitas usaha bagi UMKM
28 Februari 2025	Penutupan dan evaluasi program

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan desain kualitatif deskriptif untuk menganalisis pelaksanaan program KKN dan dampaknya pada UMKM di Desa Sanur Kaja. Data dikumpulkan melalui survei awal untuk mengidentifikasi kebutuhan UMKM terkait HKI dan legalitas usaha, wawancara mendalam dengan pemilik UMKM untuk memahami pengalaman mereka, observasi partisipatif selama kegiatan KKN berlangsung, dan dokumentasi terhadap laporan kegiatan, materi pelatihan, serta data legalitas usaha. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi tema-tema kunci terkait efektivitas program, faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta dampak program terhadap kesadaran dan tindakan UMKM terkait HKI, NIB, dan PIRT. Jika relevan, analisis SWOT juga akan digunakan untuk memberikan evaluasi komprehensif terhadap program KKN. Tahapan penelitian meliputi persiapan (penyusunan instrumen, perizinan), pengumpulan data (survei, wawancara, observasi, dokumentasi), analisis data (transkripsi, interpretasi, analisis SWOT), dan penyusunan laporan. Penelitian ini akan memperhatikan prinsip-prinsip etika, termasuk informed consent, kerahasiaan, dan penggunaan data yang objektif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan kurangnya pemahaman masyarakat Desa Sanur Kaja mengenai UMKM ramah lingkungan, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), serta legalitas usaha melalui NIB dan PIRT telah menyebabkan lemahnya perlindungan hukum atas usaha kecil. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik hukum serta menghambat keberlanjutan usaha. Untuk itu, program kerja yang ditawarkan dalam KKN ini berfokus pada edukasi dan pendampingan guna meningkatkan pemahaman masyarakat terkait aspek hukum dalam bisnis serta penerapan prinsip usaha ramah lingkungan. Program ini dirancang agar dapat memberikan solusi yang berkelanjutan bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha mereka secara lebih legal, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Untuk mengatasi permasalahan yang ada, diterapkan model pemecahan masalah berbasis edukasi, pendampingan, dan digitalisasi UMKM. Pendekatan ini dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahap, yaitu :

1. Identifikasi dan Pemetaan UMKM



**Gambar 1.** Pelaksanaan Sosialisasi di Desa Sanur Kaja.

Untuk memastikan efektivitas program yang akan dijalankan, sebuah survei awal dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi jumlah UMKM yang saat ini belum memiliki kelengkapan legalitas usaha yang diperlukan, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), serta perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas produk atau merek mereka. Pemetaan ini bukan hanya sekadar pendataan, tetapi lebih kepada upaya untuk memahami secara mendalam akar permasalahan yang menghambat pelaku UMKM dalam memperoleh legalitas dan perlindungan HKI, sehingga intervensi yang diberikan dapat lebih relevan dengan kebutuhan riil di lapangan dan memberikan dampak yang signifikan.

## 2. Edukasi HKI dan Legalitas Usaha



Gambar 2. Pemasangan Poster dan Pendampingan Hukum Terkait Urgensi Hak Kekayaan Intelektual bagi UMKM di Desa Sanur Kaja.

Sebagai tindak lanjut dari hasil pemetaan, program dilanjutkan dengan kegiatan edukasi yang fokus pada tiga aspek utama: pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam melindungi inovasi dan merek dagang, urgensi legalitas usaha untuk menjamin keabsahan operasional, serta penerapan konsep UMKM ramah lingkungan untuk mendukung keberlanjutan bisnis. Tujuan utama dari edukasi ini adalah untuk menumbuhkan pemahaman yang mendalam di kalangan masyarakat tentang betapa pentingnya legalitas usaha sebagai fondasi yang kuat dalam menjalankan bisnis yang etis dan berkelanjutan, serta untuk membekali mereka dengan pengetahuan yang cukup guna menghindari berbagai risiko pelanggaran hukum yang dapat menghambat pertumbuhan UMKM di masa mendatang.


## 3. Pendampingan Teknis Pendaftaran HKI, NIB, dan PIRT

Setelah mendapatkan edukasi, para pelaku UMKM di Desa Sanur Kaja akan menerima pendampingan secara langsung dan personal untuk membantu mereka dalam mengurus Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas merek dagang mereka, mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang terintegrasi, serta mengajukan permohonan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) untuk produk-produk pangan yang mereka produksi. Pendampingan ini sangat penting karena membantu pelaku UMKM mengatasi hambatan administratif yang seringkali membingungkan dan memakan waktu, sehingga mereka dapat memperoleh legalitas usaha dengan lebih mudah dan efisien.

## 4. Pelatihan Pengembangan Produk Ramah Lingkungan

Guna mendorong peningkatan daya saing produk-produk UMKM di pasar yang semakin kompetitif, program ini memberikan pelatihan khusus mengenai *eco-packaging*, yaitu penggunaan kemasan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, yang tidak hanya melindungi produk, tetapi juga menarik perhatian konsumen yang peduli lingkungan. Lebih lanjut, para pelaku UMKM mendapatkan bimbingan komprehensif dalam mengoptimalkan proses pengolahan bahan baku agar menghasilkan limbah yang minimal, sehingga produk yang dihasilkan dapat memiliki nilai tambah yang signifikan dari segi keberlanjutan dan daya jual, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dan memperluas jangkauan pasar mereka.

## 5. Digitalisasi dan *Branding* UMKM



Gambar 3. Pemasaran Produk Digital.

Guna memperluas jangkauan pemasaran produk-produk UMKM ke pasar yang lebih luas, program ini memberikan pelatihan intensif tentang digital *marketing*, yang mencakup strategi pemasaran yang efektif melalui media sosial, optimalisasi penjualan di *marketplace*, serta pembuatan dan pengelolaan *website* sebagai sarana promosi *online* yang profesional. Selain itu, para pelaku UMKM juga mendapatkan bantuan dalam menciptakan identitas visual yang kuat melalui pembuatan logo yang unik dan desain kemasan yang menarik, yang dapat digunakan sebagai sarana *branding* yang efektif dan memberikan kemudahan bagi konsumen untuk mengakses informasi penting mengenai legalitas produk mereka, sehingga meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan.

## 6. *Monitoring* dan Evaluasi

Sebagai bagian integral dari program ini, dilakukan evaluasi secara berkala terhadap UMKM yang telah mendapatkan pendampingan dan pelatihan. Evaluasi ini tidak hanya sekadar mengukur hasil, tetapi lebih kepada upaya untuk memahami dampak program secara menyeluruh, dengan fokus pada kemajuan yang telah dicapai dalam proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk melindungi merek dan inovasi, perolehan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) sebagai bukti legalitas usaha, serta implementasi konsep UMKM ramah lingkungan yang berkelanjutan dalam setiap aspek bisnis mereka.

Program edukasi yang komprehensif dan sistematis mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta pentingnya legalitas usaha melalui kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) telah membawa perubahan positif yang berarti bagi masyarakat, terutama para pengusaha kecil dan menengah (UMKM) di Desa Sanur Kaja. Sebagai langkah awal dalam program ini, dilakukan survei yang mendalam untuk mengukur secara tepat tingkat pengetahuan masyarakat setempat mengenai HKI dan berbagai aspek legalitas usaha yang berkaitan dengan usaha mereka. Hasil survei mengungkapkan bahwa sebagian besar pengusaha, terutama yang bergerak di sektor informal, belum sepenuhnya memahami arti penting perlindungan merek dagang sebagai aset yang bernilai, serta masih banyak yang belum mengurus NIB dan PIRT sebagai syarat utama legalitas usaha. Kondisi yang memprihatinkan ini mengakibatkan usaha mereka rentan terhadap berbagai risiko, termasuk potensi sengketa hukum yang merugikan, terutama yang berkaitan dengan kepemilikan merek dagang yang tidak terlindungi dan legalitas usaha yang belum terjamin.

### 1. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Dalam konteks hukum dan legalitas usaha merupakan masalah multidimensional yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor utama adalah minimnya sosialisasi dan edukasi yang efektif dari pemerintah dan lembaga terkait, sehingga informasi mengenai pentingnya perlindungan HKI, manfaat ekonomi yang dapat diperoleh. Serta prosedur pendaftarannya yang jelas dan mudah diakses belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain itu, persepsi bahwa proses pendaftaran HKI rumit, berbelit-belit, dan memerlukan biaya tinggi menjadi penghalang besar bagi pelaku usaha, terutama yang memiliki keterbatasan modal, sehingga mereka enggan untuk mengurusnya. Tingkat pendidikan yang beragam di masyarakat juga berperan dalam mempengaruhi kemampuan individu untuk memahami konsep HKI yang kompleks dan prosedural (Sjaifurrachman *et al.*, 2021).

## 2. Memahami Keterkaitan antara Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Nomor Induk Berusaha (NIB), dan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)

Sebagai bagian dari legalitas usaha merupakan tantangan tersendiri bagi masyarakat, terutama pelaku UMKM dengan sumber daya terbatas. Salah satu kendala utama adalah informasi yang terfragmentasi mengenai HKI, NIB, dan PIRT, yang mengharuskan pelaku usaha untuk mencari informasi dari berbagai sumber yang berbeda, seringkali tanpa panduan yang jelas dan terpercaya. Kurangnya integrasi informasi ini membuat pelaku usaha kesulitan memahami keterkaitan dan manfaat dari masing-masing aspek legalitas tersebut. Selain itu, proses birokrasi yang dianggap kompleks dan berbelit-belit, dengan persyaratan dan tahapan yang membingungkan serta biaya yang tidak sedikit, menjadi hambatan besar bagi pelaku usaha, terutama yang memiliki keterbatasan modal dan waktu. Minimnya pendampingan atau konsultasi hukum yang terjangkau dan mudah diakses juga menyebabkan pelaku usaha tidak mendapatkan arahan yang tepat dalam mengurus legalitas usaha mereka, sehingga mereka seringkali merasa kesulitan dan menyerah dalam proses tersebut (Sinta *et al.*, 2024).

Untuk secara efektif meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, khususnya pelaku UMKM, mengenai pentingnya HKI, NIB, dan PIRT sebagai fondasi legalitas usaha, diperlukan penerapan strategi yang komprehensif dan terkoordinasi. Pemerintah dan lembaga terkait perlu secara proaktif mengintensifkan sosialisasi dan edukasi melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk pemanfaatan *platform* digital yang mudah diakses seperti pembuatan panduan *online* yang interaktif, video animasi informatif, serta webinar dan pelatihan daring, guna menyebarkan informasi yang relevan, akurat, dan mudah dipahami mengenai pentingnya HKI, NIB, dan PIRT (Kristanti *et al.*, 2023). Selain itu, penyederhanaan prosedur pendaftaran dan pengurusan legalitas usaha juga menjadi prioritas utama, misalnya dengan mengurangi birokrasi yang berbelit-belit, menghilangkan pungutan liar, serta menyediakan layanan terpadu satu pintu (*one-stop service*) yang mudah diakses oleh pelaku usaha, terutama yang berada di daerah terpencil. Pemberian insentif yang menarik, seperti subsidi biaya pendaftaran HKI, NIB, dan PIRT, atau pemberian penghargaan bagi usaha yang telah memenuhi semua aspek legalitas, juga dapat menjadi daya tarik yang kuat untuk mendorong pelaku usaha segera mengurus kelengkapan legalitas mereka (Syamsuddin *et al.*, 2024). Terakhir, penyediaan layanan konsultasi dan pendampingan teknis yang berkelanjutan bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, yang melibatkan tenaga ahli hukum dan praktisi bisnis, juga akan sangat membantu mereka dalam memahami, mengimplementasikan, dan mengelola aspek legalitas usaha mereka dengan benar dan efektif. Setelah mengikuti serangkaian kegiatan sosialisasi, para pelaku usaha kecil di Desa Sanur Kaja mendapatkan kesempatan untuk mengikuti edukasi yang lebih mendalam dalam bentuk pendampingan intensif yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pendampingan ini melibatkan para pelaku usaha secara aktif dan interaktif, dengan materi yang mencakup pemahaman mendasar tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), manfaat strategis dari perlindungan hukum atas merek dagang untuk membangun brand awareness dan loyalitas pelanggan, serta langkah-langkah praktis dalam pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) dan pengajuan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) untuk produk pangan yang memenuhi standar keamanan dan kualitas. Kegiatan ini disambut dengan antusiasme yang luar biasa oleh para pelaku usaha, yang mulai memahami bahwa HKI dan legalitas usaha bukan merupakan beban administratif, melainkan investasi strategis yang dapat meningkatkan keberlanjutan, kredibilitas, dan daya saing usaha mereka di pasar. Tim KKN dengan sabar dan telaten membantu para pelaku usaha dalam mengakses sistem *Online Single Submission* (OSS) untuk mendaftarkan NIB mereka secara *online*, serta memberikan bimbingan teknis yang komprehensif dalam proses pengajuan PIRT, mulai dari persiapan dokumen hingga inspeksi sanitasi. Hasilnya, beberapa pelaku usaha yang sebelumnya merasa kesulitan dan frustrasi dengan persyaratan administrasi yang rumit akhirnya berhasil memperoleh legalitas usahanya dengan lebih mudah, cepat, dan efisien. Lebih lanjut, para pelaku usaha juga dibekali dengan panduan lengkap mengenai langkah-langkah pendaftaran merek dagang melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), sehingga mereka dapat melindungi produk dan brand mereka dari potensi pelanggaran dan pemalsuan oleh pihak lain. Evaluasi komprehensif terhadap program pengabdian masyarakat ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dan terukur dalam kesadaran serta tindakan nyata para pelaku usaha kecil di Desa Sanur Kaja terhadap pentingnya Hak

Kekayaan Intelektual (HKI) dan legalitas usaha sebagai fondasi bisnis yang berkelanjutan. Data menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha yang sebelumnya belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) kini telah berhasil menyelesaikan proses pendaftaran dan memperoleh dokumen resmi tersebut, yang membuktikan efektivitas pendekatan edukasi dan pendampingan yang diterapkan. Dengan memiliki legalitas usaha yang sah, para pelaku usaha merasa lebih percaya diri dalam memasarkan produk-produk unggulan mereka, baik secara offline melalui toko fisik dan pasar tradisional, maupun secara *online* melalui *platform e-commerce* dan media sosial (Saadillah *et al.*, 2025). Selain itu, pemahaman yang lebih mendalam tentang HKI telah mendorong beberapa peserta program untuk segera mengambil langkah proaktif dalam mendaftarkan merek dagang mereka ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) guna menghindari potensi sengketa hukum yang dapat merugikan bisnis mereka di masa mendatang. Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini telah memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya para pelaku UMKM yang telah mendapatkan edukasi, pendampingan, dan peningkatan kapasitas. Para pelaku usaha yang terlibat dalam program merasa lebih siap dan kompeten dalam menghadapi berbagai tantangan bisnis yang kompleks, terutama dalam hal perlindungan hukum terhadap aset intelektual dan akses yang lebih luas ke pasar yang lebih kompetitif. Keberhasilan ini menegaskan bahwa edukasi dan pendampingan yang terarah dan berkelanjutan mengenai HKI dan legalitas usaha merupakan kunci utama bagi pengembangan usaha kecil dan menengah yang tangguh dan berdaya saing. Untuk memastikan dampak positif ini terus berlanjut, direkomendasikan adanya kesinambungan program ini melalui kolaborasi yang erat dan berkelanjutan antara pemerintah daerah, akademisi dari perguruan tinggi, dan komunitas usaha lokal, agar semakin banyak pelaku usaha yang sadar akan pentingnya legalitas dan perlindungan merek dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mereka di era globalisasi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan program KKN di Desa Sanur Kaja, dapat disimpulkan bahwa edukasi dan pendampingan mengenai HKI dan legalitas usaha memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kesadaran dan tindakan nyata pelaku UMKM. Peningkatan ini terbukti dari banyaknya pelaku usaha yang berhasil memperoleh NIB dan PIRT, serta tumbuhnya kesadaran untuk mendaftarkan merek dagang. Program ini tidak hanya memberikan pemahaman, tetapi juga membantu UMKM dalam mengatasi hambatan administratif, sehingga mereka lebih percaya diri dan berdaya saing dalam memasarkan produknya.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sanur Kaja. Melalui kegiatan edukasi mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta kaitannya dengan legalitas usaha melalui NIB dan PIRT, kami berharap dapat meningkatkan pemahaman masyarakat agar usaha yang mereka jalankan memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat, terutama dalam hal merek dagang. Kami sangat mengapresiasi sambutan hangat dari perangkat desa, pelaku usaha, serta masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Semoga ilmu yang telah dibagikan dapat memberikan manfaat jangka panjang dan membantu perkembangan usaha di Desa Sanur Kaja.

## REFERENSI

Alim, M. K., Sari, A. M., Alim, M. F., Maulana, B. S., Yanti, Y. R., Marbun, R., & Munawar, M. D. (2024). Pelatihan Pembuatan Sabun Transparan dan Legalitas Usaha dalam Program UMKM Level Up di Desa Lerep. *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat*, 6, 117-126. <https://doi.org/https://doi.org/10.29244/jpim.6.Khusus.117-126>

- Anggriani, R. P., & Dilaga, Z. A. (2024). Aspek Hukum Sertifikat Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia Menurut Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 4(1), 220–227. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/prlw.v4i1.3937>
- Antika, E., Lesmana, I. P. D., & Samsudin, A. (2025). Pengembangan Produk Kain Berpewarna Alam Dengan Teknik Ecoprint Berbasis Potensi Lokal Desa Wonoasri Tempurejo Jember. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(1), 1–13. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Aksiologi/article/view/15914>
- Apriliyanti, R., Ayuni, R. D., Liliana, G., & Fathurrahman. (2024). Edukasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Melindungi Karya Fotografi Produk Komunitas Banjarbaru. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 6(1), 567–575. <https://doi.org/https://doi.org/10.55338/jpkmn.v6i1.4029>
- Diatmika, I. P. G., Rahayu, S., Kurniawansyah, & Ardiyansyah. (2024). Sosialisasi Peran Digital dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Era Modern. *Karya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 13–17. [https://jurnal.fkip.samawa-university.ac.id/KARYA\\_JPM/article/view/825](https://jurnal.fkip.samawa-university.ac.id/KARYA_JPM/article/view/825)
- Firdaus, M., Jahja, F. A., Santosa, G. N., Elbert, G., Hafsari, I., Tanujaya, M. E., Winata, S. T., Raynaldo, T., & Rizki, P. N. M. (2023). Strategi dan Pengembangan Pemasaran UMKM Like Cake di Masa Pandemi COVID-19. *Abdimasku : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(2), 309–316. <https://doi.org/10.33633/ja.v6i2.817>
- Gorda, A. A. A. N. S. R., & Sudharma, K. J. A. (2023). Legalisasi Standar Tarif Hotel dalam Ekosistem New Normal Terintegrasi bagi Pariwisata Bali Dampak Covid-19. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), 172–185. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.172-185>
- Gunawan, & Putra, E. R. M. (2023). Perlindungan dan Pendampingan Hukum Kekayaan Intelektual dalam Pendaftaran Merek Dagang bagi Pelaku UMKM di Desa Cililin. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 891–898. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2732>
- Hamer, W., Rohimajaya, N. A., Hamer, W., & Nasiruddin. (2022). Meningkatkan Semangat Berwirausaha Melalui Pemanfaatan Digital Marketing pada Produksi Kopi Ratu Luwak Liwa Lampung Barat. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 7(2), 433–443. <https://doi.org/10.30653/002.202272.101>
- Hariadi, B., & Habib, A. (2023). Strategi Pengembangan dan Percepatan Digitalisasi UKM Kuliner GAB. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(4), 3302–3312. <https://doi.org/https://doi.org/10.31949/jb.v4i4.6832>
- Ibrahim, M. Y., & Shani, A. J. (2022). Pendampingan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Hak Kebendaan (Asset) bagi Pelaku UKM dan UMKM di Kabupaten Situbondo. *MIMBAR INTEGRITAS: Jurnal Pengabdian*, 1(1), 34–42. <https://doi.org/10.36841/mimbarintegritas.v1i1.1380>
- Januar, R., Anandito, R. H., Aswangga, T. A., Abednego, H., Firman, M., Faldi, R., & Mustaqim. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap UMKM di Tengah Persaingan Pasar yang Terus Berkembang. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(1), 1661–1679. <https://doi.org/https://doi.org/10.62281/v2i1.126>
- Kristanti, L. W., Afif, M., & Ananda, A. F. (2023). Pendampingan Legalisasi Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bagi Pelaku UMKM Kelurahan Petungasri Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan. *Berdaya Ekonomi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 60–74. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.47201/berdaya.v1i2.151>
- Maulidiana, L., Dewi, S. U., & Jaya, F. H. (2024). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Merek Dagang. *Jurnal Komunitas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 223–228. <https://doi.org/10.31334/jks.v6i2.3554>
- Nugraha, G., Maulida, H., Mia, Apriani, S. M., & Saputra, M. R. A. (2025). Pelatihan Dasar Design bagi UMKM melalui Canva untuk Meningkatkan Kreatifitas Pemasaran Digital. *Abdimasku : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 8(1), 250–256. <https://doi.org/10.62411/ja.v8i1.2610>

- Saadillah, D., Nadhirah, A., Ardi, A. N. Al, Kurniawati, D., & Pratama, F. E. A. (2025). Pemanfaatan Digital Marketing Pada UMKM di Perumahan Tegal Besar Permai II Kabupaten Jember. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(1), 37–45. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Aksiologi/article/view/16517>
- Sinta, Fadillah, S., Munada, I. S., Jupri, Maulana, R., & Nisa, F. (2024). Peran Pemerintah Desa dalam Memfasilitasi Legalitas Sertifikasi Halal dan Nomor Induk Berusaha bagi UKM di Desa Gambiran, Jombang, Jawa Timur. *JASMI: Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 4(3), 753–762. <https://doi.org/https://doi.org/10.54082/jamsi.1184>
- Sjaifurrachman, & Fithry, A. (2021). Pendampingan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Abdimas Sosek (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat Sosial Ekonomi)*, 1(2), 24–26. <https://journalpdmi.org/index.php/jas/article/view/45>
- Sudharma, K. J. A., & Dewi, N. P. S. (2023). Perlindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta Berupa Konten Parodi pada Kasus Warkop DKI. *Binamulia Hukum*, 12(2), 241–251. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.604>
- Susilo, D., Hasana, H. T. H., & Ernawati, S. (2024). Workshop Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual Bagi Guru SMK Muhammadiyah Kartasura. *ADIMA Awatara Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal*, 2(4), 19–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.61434/adima.v2i4.240>
- Syamsuddin, Nur, M., Mas'ud, & Haeril. (2024). Strategi Manajerial dalam Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Perizinan dengan Sistem Online Single Submission pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5(4), 769–777. <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntaximperatif.v5i4.478>
- Umar, A. S., Junus, N., & Elfikri, N. F. (2025). Dampak Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Industri Perfilman. *Jurnal Riset Ilmiah*, 2(2), 849–865. <https://doi.org/https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i2.924>